



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Lbt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Padengo, 29 November 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 01 Februari 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Padengo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 1994 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Limboto, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/029/I/1993 tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Faradila Lamusu binti Fahrudin Lamusu, umur 29 tahun;

3.2 Trias Lamusu bin Fahrudin Lamusu, umur 25 tahun; Pada saat ini kedua anak tersebut telah menikah;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang disebabkan;

4.1 Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dan anak-anak di bebankan kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah tante Penggugat di KABUPATEN GORONTALO, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nurhayati Gusasi binti Kisman Gusasi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/029/II/1993 tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut telah menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa padengo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa padengo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk musyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut telah menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa padengo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa padengo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk musyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2007 yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama atas perintah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 1992 di hadapan PPN KUA Kecamatan Limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1992 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk, dan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan lalu, yangmana informasi yang disampaikan oleh saksi adalah fakta yang dilihat dan/atau didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk, dan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, yangmana informasi yang disampaikan oleh saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya ditemukan kesesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 20 Desember 1992 di hadapan PPN KUA Kecamatan Limboto, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meminum minuman beralkohol serta jarang memberikan nafkah lahir yang layak bagi Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 yang berujung pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang artinya "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil-Akhir 1444 Hijriah oleh Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

**Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Olis Tuna, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)